



P U T U S A N
Nomor 1856 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KELELONG BUKIT, S.H., bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Kilometer 9 Gang Tali Air II/Gang Gereja Jadi Meriah Nomor 15 A, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 78-D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

NYONYA AGENDA ARLIANA Br. GINTING, SKM., M.Kes., bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferry Ericson, S.H., Advokat, beralamat di Gedung Arion Lantai 1-3, Jalan Wijaya I Nomor 381, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan melakukan Pemberkatan/Pasu-pasu Tumbuk di hadapan Majelis Agama Kristen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Laubalang Klasik Gereja Batak Karo Protestan Tiga Binanga Kabupaten Karo, pada tanggal 26 Juni 1977, hal ini sejalan dengan Surat Pasu-pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) Nomor 425 Gereja Batak Karo Protestan Klasik Tiga Binanga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 1977 dan pelaksanaan perkawinan secara adat karo pada tanggal 27 Juni 1977 di Loos Laubalang Kabupaten Karo;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 20 tahun tersebut (dari tanggal 26 Juni 1977 sampai dengan Agustus 1997) belum dikaruniai seorang anak pun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 20 tahun tersebut berjalan dengan baik, hidup rukun dan damai serta bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya;
4. Bahwa akan tetapi sekitar tahun 1996 dan 1997 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi kegoncangan dalam kehidupannya dimana Tergugat sebagai ibu rumah tangga tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik;
5. Bahwa kegoncangan dan keretakan serta ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku isteri yang baik dalam kehidupan rumah tangga yakni Tergugat telah melakukan tindakan melanggar hukum, melanggar moral etika dan hukum adat dengan cara melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang bernama Azmir di Simpang Kantor Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
6. Bahwa Penggugat beserta fungsionaris adat, anak beru senina dan kalimbubu serta keluarga telah berkali-kali mencoba menasihati Tergugat agar kembali ke jalan yang benar tetapi tidak digubris oleh Tergugat dan tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Penggugat dan sudah terjadi pisah meja dan ranjang dan serta sudah tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di Gedung Pintu II dan Tergugat saat itu di Gedung Rumah Sakit Bina Sejahtera;
7. Bahwa untuk membuktikan Tergugat tidak bersedia lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dan pada puncaknya ketika orang tua Penggugat Alm. Pratu Vetran Nunggu Bukit sakit keras diopname pada awal bulan Juli 1997 di Rumah Sakit Bina Sejahtera, Tergugat tidak memperdulikannya lagi bahkan Tergugat bersama lelaki selingkuhannya berangkat ke luar negeri sehingga orang tua Penggugat tersebut terpaksa dipindahkan ke rumah sakit Sembiring Deli Tua;
8. Bahwa yang menjadi kelimaks keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun, dimana ketika orang tua Penggugat meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1997 dan dimakamkan dengan upacara militer

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1856 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



pada tanggal 9 Agustus 1997 di Dusun Semme Kecamatan Biru-biru tidak dihadiri Tergugat dan keluarganya sebagaimana seharusnya kewajiban menantu terhadap mertuanya tidak dipenuhi dengan baik sehingga konsekuensinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan telah berantakan;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi serta telah meninggalnya orang tua Penggugat, maka Penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal di Gedung Pintu II Simpang Kantor Medan Labuhan dan atas saran keluarga, Penggugat pindah ke Jalan Jamin Ginting Padang Bulan dan menyewa rumah di sana serta setelah itu hubungan Penggugat dengan Tergugat terputus sama sekali;

10. Bahwa sehubungan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Medan cq. Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubalang Klasik GBKP Tiga Binanga tanggal 26 Juni 1977 dan secara adat Karo putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

- a. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Majelis Gereja Batak Karo Protestan Laubalang Klasik GBKP Tiga Binanga tanggal 26 Juli 1977 dan secara adat Karo putus karena perceraian;
- b. Bahwa Penggugat mendalilkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya dilaksanakan menurut adat Batak Karo dan pemberkatan di Gereja, namun tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil menurut peraturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Dengan demikian maka perkawinan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Ayat (2):

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku";

- c. Bahwa akibat hukum dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tidak dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum negara, maka dengan sendirinya perkawinan tersebut menurut hukum tidak pernah ada;
- d. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bertentangan/tidak sesuai dengan hukum yang berlaku adalah batal demi hukum dan atau setidaknya harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Oleh karenanya, gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 14 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dari perkara ini sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 294/PDT/2015/PT MDN., tanggal 19 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- Dalam Eksepsi:
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 14 April 2015 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pokok Perkara:
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 14 April 2015 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima”;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt/Kasasi/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, oleh Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan secukupnya dalam perkara ini (*onvoeldoende gemotiveerd*);
 - Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Asal menolak dan membantah dengan tegas dan sekaligus merasa keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* baik Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 14 April 2015 maupun Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2015/PT MDN., tanggal 19 November 2015 dengan amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* yang demikian itu merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat bertentangan dengan hukum yang tertulis yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun hukum yang tidak tertulis yang diakui keberadaan dalam kehidupan masyarakat sekarang ini;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara perceraian ini tidak lagi memberikan pertimbangan hukum dengan baik dan benar dan tidak pula didasari fakta-fakta hukum maupun alat-alat bukti yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Asal, malahan Majelis Hakim *Judex Facti* dengan sengaja mengesampingkan fakta-fakta hukum yang bersifat mutlak dan menentukan yang dikemukakan dalam perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 poin 6 dengan *seenaknya* menyatakan: "Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Catatan Perkawinan sama halnya dengan perkawinan siri karena tidak ada bukti autentik tentang adanya perkawinan tersebut";
- Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan dan dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dalam kehidupan hukum di Indonesia, oleh karena Undang-Undang Perkawinan secara fakta hukum mengakui adanya perkawinan tersebut tidaklah hanya harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nasional adalah sah dan telah didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing (vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), akan tetapi *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan dengan baik ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini;
- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas dan jelas mengakui sahnya perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal, akan tetapi sebaliknya *Judex Facti* dengan semudahnya dan tanpa memperhatikan kehidupan rumah

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1856 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang dibina selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun memberikan pertimbangan hukum: “jika mereka mengingkari, tidak lagi menghormati dan memelihara perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut dengan sendirinya bubar tanpa menimbulkan akibat hukum”;

- Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti* dalam perkara perceraian ini, maka alangkah disayangkan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut dimana perkawinan itu dilakukan dihadapan gereja dan terjadi secara adat istiadat hukum karo pada tahun 1977 serta di hadapan para saksi-saksi seluruh keluarga dan diberkati oleh Pendeta yang diakui oleh negara, namun oleh Majelis Hakim Tinggi dengan selayasnya/semudahnya menyatakan perkawinan itu dengan sendirinya bubar tanpa akibat hukum;
- Bahwa jika demikian hal yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Medan dalam membuat suatu putusan, maka berapa banyak lagi korban-korban yang merasakan perkawinannya hanya dilakukan di hadapan para Pendeta dan secara adat Karo yang berada jauh di pedesaan yang tidak mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Pencatatan Perkawinan;
- Bahwa jika ditelusuri pertimbangan Majelis hakim Tinggi tersebut, maka secara fakta hukum telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (hukum tertulis) dan demikian juga Majelis Hakim Tinggi Medan telah mengesampingkan ketentuan hukum adat dan kebiasaan masyarakat Karo yang melangsungkan perkawinan secara adat dan kebiasaan yang demikian itu yang hingga sekarang ini masih hidup dan diakui keberadaan dalam kehidupan hukum di Indonesia;
- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi Medan maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak pernah menggali, menelusuri serta mempelajari secara baik dan benar kehidupan adat dan kebiasaan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat yang masih hidup dan diakui di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, berarti Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum dengan baik dan benar serta tidak memberikan secukupnya pertimbangan hukum dalam perkara ini dan bersifat *onvoeldoende gemotiveerd*;
- Bahwa berdasarkan keberatan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pemohon Kasasi/Penggugat Asal mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang mulia untuk



memeriksa perkara ini dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/
Penggugat Asal seluruhnya;

2. *Judex Facti* keliru menafsirkan makna perkawinan Pemohon Kasasi/
Penggugat Asal;

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal tidak dapat diterima adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru sekali dalam memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dengan tegas menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- Bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal telah dilakukan di hadapan para pejabat gereja dan tokoh adat di Gereja Batak Karo Protestan Lau Balang pada tanggal 26 Juni 1977 dan telah dipesta adatkan pada tanggal 27 Juni 1977 di Los Lau Balang dan tanggal 28 Juni 1977 pesta secara adat di Sibiru-biru;
- Bahwa perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal tersebut telah pula didukung oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni "Perkawinan harus didasarkan pada perjanjian kedua calon mempelai";
- Bahwa jika diperhatikan dan diterapkan perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipenuhi syarat sama sekali dan tidak ada yang diabaikan sehingga perkawinan tersebut secara mutlak diakui keberadaannya dan kebenarannya oleh hukum perkawinan di Indonesia baik secara tertulis maupun secara adat dan agamanya masing-masing;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal berjalan lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lamanya, maka Termohon Kasasi telah menunjukkan sifat dan sikap yang sangat tercela dalam kehidupan rumah tangga dengan bermain cinta dengan seorang laki-laki sehingga kehidupan rumah tangga tersebut menjadi rusak dan berantakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal;

- Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat Asal telah menunjukkan sikap dan sifat yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga dan telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka Pemohon Kasasi/Penggugat Asal mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 542/Pdt.G/2014/PN Mdn., dan telah diputus tanggal 14 April 2015 dan amarnya menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, maka Pemohon Kasasi/Penggugat Asal mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan register Nomor 294/PDT/2015/PT MDN., dan diputus pada tanggal 19 November 2015 dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal adalah merupakan perkawinan siri (halaman 17) oleh karena tidak ada bukti autentik tentang adanya perkawinan tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti* dan menyatakan perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal adalah merupakan suatu perkawinan siri adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru dalam menafsirkan perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang demikian itu dan menyatakan perkawinan bersifat siri adalah merupakan pertimbangan yang sangat dangkal ilmu pengetahuan di bidang hukum oleh karena perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal selaku Jemaat Kristiani yang diuraikan dalam alkitab adalah merupakan perkawinan yang bersifat sakral dan diakui kesuciannya oleh hukum; Tegasnya, dalam agama kristiani tidak pernah dikenal dengan istilah perkawinan siri. Mengapa Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang demikian itu????;
- Bahwa dalam pemberkatan/Pasu-pasu di Gereja yang terjadi di hadapan Pendeta telah diatur dalam Alkitab Matius Bab 19:6 *juncto* Kitab Kolose 3:14 dan 15, dimana dalam alkitab tersebut menyatakan perkawinan itu bersifat sakral/suci dan tidak ada mengatur perkawinan yang bersifat siri berarti pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti* tersebut adalah bersifat melampaui batas kewenangan dalam memutus perkara ini;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1856 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan adat di tanah Karo telah diakui secara hukum yang berlaku di Indonesia ini dan telah pula mendapat pengakuan yuridis oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 206 K/SIP/1972 tanggal 15 Juni 1972 dimana Mahkamah Agung RI mengakui perkawinan sah menurut adat Karo dan bila terjadi perceraian antara suami dan isteri dan harta kekayaan mereka dibagi dua;
 - Bahwa dengan adanya Yurisprudensi Nomor 206 K/SIP/1972 tanggal 15 Juni 1972 tersebut maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal bersifat perkawinan siri, justru oleh karena itu pertimbangan tersebut sangat keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini;
 - Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang mulia untuk memeriksa perkara ini dengan baik dan benar sembari membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut dan dengan mengadili sendiri perkara ini dan memberikan amar putusan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal seluruhnya;
3. *Judex Facti* keliru dan salah memberikan penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Asal menolak dan sekaligus merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2015/PT MDN., tanggal 19 November 2015 maupun Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 14 April 2015 yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal ditolak ataupun tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Bahwa adapun alasan dan dasar pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *Judex Facti* adalah perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal tidak ada bukti autentik tentang adanya perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal;
 - Bahwa jika pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *Judex Facti* yang demikian itu, maka secara yuridis telah salah dan keliru memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dengan alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1856 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut memuat frasa/kata-kata “dicatat” dan bukan harus dicatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan agar suatu perkawinan tersebut bersifat sahnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal;
- Bahwa secara juridis maka perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, sehingga telah tercipta hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa hubungan hukum yang dijalani Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi selaku suami isteri selama 20 (dua puluh) tahun tersebut telah menimbulkan hak serta kewajiban para pihak dalam kehidupan rumah tangga diantara keduanya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga selama 20 (dua puluh) tahun tersebut menjadi tidak serasi dan terjadi perselisihan disebabkan oleh dan perilaku Termohon Kasasi sendiri dengan bermain cinta dengan orang lain sehingga rumah tangga tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa menurut pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan sama halnya dengan perkawinan siri walaupun telah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum perkawinan yang hidup di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa untuk membandingkan pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini, maka dapat dikemukakan beberapa Putusan Perkawinan yang diakhiri dengan perceraian, yakni:
 - a. Putusan perkara Perdata Nomor 401/Pdt.G/2009/PN Mdn., tanggal 1 Februari 2010 yang amarnya:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat di Jambur Tenaga & Son di Jalan Karya Jasa Medan dan dilakukan pemberkatan perkawinan Gereja Batak

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1856 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo Protestan pada tanggal 24 Maret 2004 putus karena perceraian;

b. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Mdn., tanggal 14 Mei 2009 atas nama Ursan Bukit lawan Yosephine Br. Ginting yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja GBKP Pancur Batu tanggal 10 Februari 1993 dinyatakan putus karena perceraian;
- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas, dimana perkawinan yang dilakukan secara agama dan adat yang dilakukan di hadapan Gereja telah diputus oleh Pengadilan dengan cara perceraian, dengan demikian perbuatan/tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal hanya bersifat perkawinan siri dan jika mereka tidak lagi menghormati perkawinan tersebut maka perkawinan dengan sendirinya bubar tanpa menimbulkan akibat hukum adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru sekali dalam menerapkan hukum cq. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat Asal mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal seluruhnya;
4. Putusan *Judex Facti* melanggar asas hukum bersifat cacat hukum dan tidak didasari dalil-dalil hukum;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Asal merasa keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* baik Putuan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2015/PT MDN., tanggal 19 November 2015 yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal terhadap amar Putusan *Judex Facti* yang demikian itu disebabkan *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini tidak menerapkan dalil-dalil atau pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dalam perkara ini sehingga sebagai

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1856 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya putusan *Judex Facti* secara yuridis melanggar asas hukum acara;

- Bahwa Majelis Hakim Tinggi Medan sebelum memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini, maka berkewajiban hukum untuk memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik yang dimiliki Pemohon Kasasi/Penggugat Asal maupun yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal;
- Bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Medan meneliti dan memeriksa fakta-fakta hukum tersebut baru kemudian menganalisa dan memberikan putusan disertai dan dilandasi dengan pasal-pasal dan dalil-dalil hukum;
- Bahwa pada kenyataannya Majelis Hakim Tinggi Medan tidak berbuat demikian dimana fakta-fakta hukum yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Asal telah bersifat akurat yakni merupakan alat bukti yang menentukan dalam perkara ini, yakni Pemohon Kasasi/Penggugat Asal telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal di hadapan Pendeta di Gereja Batak Karo Protestan Klasik Tiga Binanga dan hal ini diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal dan para saksi-saksi;
- Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat Asal mengakui perkawinan tersebut, maka perkawinan itu bersifat sah dan mengikat para pihak (vide Pasal 130 KUHPerdata) *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tegasnya: telah terjadi hubungan hukum berupa hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal secara sah dan mengikat keduanya dan perkawinan itu berlangsung selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa walaupun adanya pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat Asal tentang adanya hubungan hukum perkawinan dengan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal (vide Pasal 1923 KUHPerdata) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum secara baik dan benar fakta-fakta hukum tersebut;
- Bahwa disamping itu *Judex Facti* tidak menganalisa fakta hukum itu dengan sempurna malahan *Judex Facti* melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam hukum, yakni menyatakan perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal hanya bersifat perkawinan siri dan tidak didaftarkan dipencatatan perkawinan;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1856 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara yuridis pencatatan perkawinan itu bukan merupakan syarat sah dan mengikatnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal, melainkan hanya bersifat tindakan administrasi saja dan tidak menghilangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal yang telah berlangsung selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak menganalisa fakta-fakta hukum serta tidak memberikan dasar pertimbangan dengan mengikut sertakan pasal-pasal dalam putusnya, maka jelas pertimbangan hukum dan putusan tersebut melanggar asas hukum bersifat cacat hukum dan putusan itu bersifat tidak sempurna dan harus dibatalkan;
- Bahwa dengan demikian dimohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang mulia untuk menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa selain itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab telah benar bahwa untuk dapat diterima maka Penggugat dalam perkara perceraian harus dapat membuktikan bahwa perkawinan antara dirinya dengan Tergugat telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil setempat, status mana tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena itu sudah benar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KELELONG BUKIT, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KELELONG BUKIT, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1856 K/Pdt/2016